



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faxes (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.9/3 /15- PLS/2015**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " **ELT. LANGUAGE TRAINING** " Nomor : 08/ELT/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal Permohonan Perpanjangan izin Operasional Lembaga Kursus Bahasa Inggris.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perludiberikan izin penyelenggaraan.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/1608/PLS/2011, tanggal 01 Juli 2011 tentang Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan kepada :
- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : ELT. LANGUAGE CENTRE |
| 2. Nilek | : 07101.1.0026 |
| 3. Program | : Kursus Bahasa Inggris |
| 4. Alamat Lembaga | : Jl. Dr. Sutomo No. 134 D Kelurahan Kisaran Kota |
| 5. Kecamatan | : Kota Kisaran Barat |
| 6. Kabupaten | : Asahan |
| 7. Tahun Berdiri Lembaga | : 2008 |
| 8. Nama Lembaga Penyelenggara | : Lembaga Kursus ENGLISH LANGUAGE TRAINING (ELT) |
| 9. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jl. Dr. Sutomo No. 134 D Kelurahan Kisaran Kota
Kec. Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan |
- Kedua** : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
 3. Melaksanakan Ujian Akhir / Nasional sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku TMT 06 Juni 2014 sampai dengan 05 Juni 2017 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Kempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

